



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Darmawan Bin Syaiful Anwar;
2. Tempat lahir : Penegah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.10, Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adi Darmawan Bin Syaiful Anwar ditangkap tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/81/IX2019/Reskrim;

Terdakwa Adi Darmawan Bin Syaiful Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ADI DARMAWAN BIN SYAIFUL ANWAR (Alm)** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADI DARMAWAN BIN SYAIFUL ANWAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289;
 - 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru;
 - 1 (Satu) Helai Papan Triplek;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI.
 - 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), DKK.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan –ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ADI DARMAWAN BIN SYAIFUL ANWAR (Alm) bersama-sama dengan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm)** (diajukan dalam perkara terpisah), **saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA** (diajukan dalam perkara terpisah), dan **Sdr. SUPRIYADI** (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kasiro Ilir Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) Sedang berada di rumah bersama Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata "kami ado lokak" lalu terdakwa bertanya "lokak apo" dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan "nebeng" dan terdakwa menjawab "ajak aku kalo nebeng" dan dijawab Sdr. SUPRIYADI "payola" dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi "tapi nebeng kami ko malam" dan terdakwa bertanya "nebeng apo malam" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "adolah" lalu terdakwa kembali bertanya "cak mano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "ngambek kabel", dan terdakwa kembali bertanya "dimano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "daerah mudik", dan terdakwa kembali bertanya "punya siapa", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "punyo orang mato sipit" dan terdakwa mengatakan "payola". Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan "ado gunting besi dak" dan terdakwa menjawab "dak ado" dan Sdr. SUPRIYADI berkata "dimano lokak minjam", dan terdakwa menjawab "dak tau minjam tu punyo sapo" dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan "iyolah". Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan ; kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI "Arafat nak ikut, cak mano", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab " payu ", kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA " kau tau manjat" dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan "dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah" lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata "yolah besok kito pegi" . Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata " ado gergaji besi dak" dan terdakwa menjawab "dak ado" lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh Sdr. SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. FERNADO MANURUNG ANAK DARI K MANURUNG, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.;
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat dari sarolangun menuju Kantor Polsek Batang asai menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Saksi menemukan tiga orang laki-laki yakni terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang tidak Saksi kenal sedang menutupi barang yang ada di dalam mobil carry pick up warna hitam yang mereka gunakan, karena Saksi merasa curiga Saksi menghampiri terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA sambil menanyakan “ apa yang kalian bawa “, kemudian dijawab “besi pak” dan Saksi kembali menanyakan “besi apa, coba saya lihat” dan setelah dibuka terlihat kabel listrik yang sudah dipotong-potong, kemudian Saksi menanyakan “punya siapa ini”, dan salah seorang pelaku menjawab “punya PLN pak, mau dibawa ke Camp PLN di Desa Sikamis”, kemudian Saksi mengatakan “tidak ada hubungannya kabel ini dengan Camp PLN yang ada “ dan saksi menjawab seperti itu karena memang sedang dilakukan pekerjaan pemasangan jaringan listrik dari pihak PLN, namun kabel yang digunakan bukan kabel telanjang, jaringan yang sedang dilakukan pemasangan oleh pihak PLN menggunakan kabel yang dibungkus. Selanjutnya saksi



membujuk terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA untuk ke Polsek Batang Asai, dan sambil meminta bantuan ke Polsek Batang asai dengan cara menelpon saksi OLDEN SITORUS ANAK DARI S. SITORUS. Kemudian terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mau Saksi bujuk untuk dibawa ke Polsek Batang asai. Dan setibanya disalah satu jalan dengan pendakian yang cukup tinggi saksi OLDEN SITORUS ANAK DARI S. SITORUS datang dengan menggunakan sepeda motor dinas. Kemudian bersama-sama terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dibawa ke Mapolsek Batang Asai. Setibanya di Polsek Batang asai Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan oleh Kanit reskrim langsung di konfirmasi kepada Petugas PLN Kec. Batang asai, dan setelah di cek ternyata benar bahwa barang tersebut bukan milik PLN namun milik Pemerintah Daerah Prov. Jambi.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat Saksi sedang dalam perjalanan menuju kantor polsek batang asai dan menemukan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan Karena saat itu terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil carry pick up warna hitam sedang menutupi barang yang berada didalam mobil tersebut menggunakan terpal berwarna biru dan satu helai papan triplek.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kabel listrik yang saksi lihat dalam mobil carry pick up tersebut sudah dalam keadaan dipotong-potong.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya Saksi menduga kabel yang dipotong-potong tersebut adalah milik PLN, namun setelah terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA diamankan beserta barang bukti dan dilakukan konfirmasi ke pihak PLN diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Prov. Jambi.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. OLDEN SITORUS ANAK DARI S. SITORUS, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.;

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ditelepon oleh saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) yang meminta bantuan dan menyebutkan lokasi tempat saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) dan mengetahui lokasi tersebut adalah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sepi dan tidak ada penduduk yang berdomisili disekitar lokasi maka Saksi langsung bergegas menyusul saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) menggunakan sepeda motor dinas Polri. Kemudian Saksi dalam perjalanan bertemu dengan saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) yang sedang mengiringi tiga orang yakni terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang menggunakan mobil carry pick up warna hitam dan saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) menggunakan sepeda motor berangkat dari Sarolangun menuju Kantor Polsek Batang Asai. Kemudian Saksi dapat melihat bahwa barang yang dibawa mobil tersebut adalah kabel listrik yang sudah dipotong-potong, selanjutnya terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dibawa ke Mapolsek Batang Asai. Setibanya di Polsek Batang asai Saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan oleh Kanit reskrim langsung di konfirmasi kepada Petugas PLN Kec. Batang asai, dan setelah di cek ternyata benar bahwa barang tersebut bukan milik PLN namun milik Pemerintah Daerah Prov. Jambi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kabel listrik yang saksi lihat dalam mobil carry pick up tersebut sudah dalam keadaan dipotong-potong.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya Saksi menduga kabel yang dipotong-potong tersebut adalah milik PLN, namun setelah terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA diamankan beserta barang bukti dan dilakukan konfirmasi ke pihak PLN diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Prov. Jambi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. JAMHUR AZMI Bin HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Benar saksi menerangkan bahwa dari pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja selaku Staf Bidang keuangan dan Aset Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jambi, yang mana jabatan saya selaku Pembantu Pengurus Barang. Dan Tugas dan tanggung jawab saya adalah mencatat aset yang menjadi milik Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jambi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa barang yang diambil terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) berupa Kabel Listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) milik Dinas ESDM Prov. Jambi dan Setelah melihat barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian bahwa benar barang berupa kabel listrik yang telah diambil oleh para pelaku adalah milik Dinas ESDM Prov. Jambi dan salah seorang pelaku menyatakan bahwa kabel yang diambil sebanyak 12 (Dua Belas) gawang/Tiang, yang



mana jarak dari masing-masing tiang sekira 50 (Lima Puluh) Meter, dan mempunyai 3 (tiga) bentangan kabel di jaringan tegangan menengah (JTM), sehingga disimpulkan bahwa nilai kerugian sebesar Rp. 23.712.000 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) yang mana dapat diketahui panjang kabel yang telah diambil sepanjang lebih kurang 1.300 (Seribu Tiga Ratus Meter) dengan kabel jenis A3C harga Rp. 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) per meter dan upah pasang senilai Rp. 5.740 (Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) Per meter;

- Bahwa saksi menerangkan kabel listrik yang diambil terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) merupakan pengadaan jaringan listrik karang jering pekan gedang Kec. Batang tersebut melalui pos anggaran APBD Dinas ESDM Kab. Sarolangun pada tahun 2016, yang kemudian pada tahun 2017 dialihkan wewenang aset dari Dinas ESDM Kab. Sarolangun ke Dinas ESDM Prov. Jambi. Yang mana jaringan yang dilimpahkan tersebut belum beroperasi dikarenakan pihak PLN tidak dapat mengaliri arus listrik sehingga jaringan tersebut terbengkalai hingga saat ini;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. MARYANTO ALIAS YANTO PENTOL Bin MAIDI, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.

- Benar saksi menerangkan bahwa dari pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di RT. 10 Desa Bukit tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA datang ke rumah saksi bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA saat itu meminjam 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB milik saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut barang pindahan rumah keluarganya di Pelawan yang terkena musibah kebakaran dan saksi mau meminjamkan mobil tersebut dikarenakan kenal dengan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan orang tuanya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB yang dipergunakan untuk mengangkut kabel listrik yang dalam keadaan terpotong-potong yang diambil oleh terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB, saksi mendatangi rumah orang tua saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA untuk menanyakan keberadaan mobil carry warna hitam nopol BG 9205 GB milik saksi yang telah dipinjam oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA namun belum dikembalikan kepada saksi, saat itu orang tua dari saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA menjelaskan bahwa saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beserta mobil milik saksi telah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Batang Asai atas perbuatan Pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit dilesing linggau, dan mobil tersebut di kredit atas nama ASWAD. Yang mana mobil tersebut digunakan untuk usaha bakso keliling, namun karena usaha sdr ASWAD macet maka saksi yang meneruskan membayar kredit mobil tersebut namun belum di balik nama ke nama saksi dan untuk BPKB masih dalam penguasaan pihak lesing.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. DARUS SAMI Bin A. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA (diajukan dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang berada di rumah bersama Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) berbincang-bincang mengenai lokak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kemudian saksi mengajak Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil kabel di Batang Asai, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata “kami ado lokak” lalu terdakwa bertanya “lokak apo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “nebeng” dan terdakwa menjawab “ajak aku kalo nebeng” dan dijawab Sdr. SUPRIYADI “payola” dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi “tapi nebeng kami ko malam” dan terdakwa bertanya “nebeng apo malam” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “adolah” lalu terdakwa kembali bertanya “cak mano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ngambek kabel”, dan terdakwa kembali bertanya “dimano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “daerah mudik”, dan terdakwa kembali bertanya “punya siapa”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “punyo orang mato sipit” dan terdakwa mengatakan “payola”. Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan “ado gunting besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” dan Sdr. SUPRIYADI berkata “dimano lokak minjam”, dan terdakwa menjawab “dak tau minjam tu punyo sapo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “iyolah”. Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdr. SUPRIYADI “Arafat nak ikut, cak mano”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “payu”, kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA “kau tau manjat” dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan “dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah” lalu saksi berkata “yolah besok kito pegi”. Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi. Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata “ado gergaji besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh sdr SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA, terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) memiliki peranan antara lain :

- Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi karena mengajak saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ingin ikut juga untuk mencuri kabel listrik tersebut dan Saksi juga berperan menyiapkan 1 (satu) Buah gergaji besi atas suruhan sdr. SURPIYADI serta pada saat melakukan tindak pidana tersebut Saksi berperan sebagai orang yang menarik kabel dan memotong-motong kabel menggunakan gunting besi pada saat setelah kabel dipotong dari atas tiang listrik.
- Sdr. SUPRIYADI berperan sebagai orang yang menyiapkan 1 (satu) buah Gunting besi, dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut sdr SUPRIYADI berperan sebagai orang yang menarik kabel dan memotong-motong kabel yang telah dipotong dari atas tiang listrik bersama Saksi
- saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA berperan sebagai orang yang memanjat tiang listrik bergantian bersama saksi dan memotong kabel listrik dari atas tiang listrik dan menyiapkan 1 (satu) Unit Mobil Carry pick up untuk membawa kabel yang telah dipotong-potong tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi berperan sebagai orang yang mempunyai ide pertama melakukan tindak pidana tersebut serta orang yang mengajak Saksi dan sdr SUPRIYADI untuk mengambil kabel tersebut di Kec. Batang Asai dan sebagai orang yang memanjat tiang listrik dan memotong kabel menggunakan gergaji besi bergantian dengan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi, saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. YASIR ARAFAT Bin MUHAMMAD TOHA, dibawah Sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke pasar Singkut dan saat didalam perjalanan menggunakan sepeda motor terdakwa bercerita kepada saksi dengan berkata “besok kami aku nak pegi” dan saksi bertanya “pergi kemano” dan terdakwa menjawab “ke mudik“, kemudian saksi bertanya “apo lokak” dan terdakwa menjawab “nebeng” dan saksi berkata “ajak aku“, dan terdakwa menjawab “ai dak berani aku ngajak, kalo nak pegi tanyo dengan supri dan sami” dan saksi berkata “yolah”.. Selanjutnya terdakwa datang bersama saksi ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI “Arafat nak ikut, cak mano”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ payu “, kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi “ kau tau manjat” dan saksi mengatakan “dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah” lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata “yolah besok kito pegi” . Kemudian terdakwa bersama saksi pulang kerumah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata “ ado gergaji besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa , saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa , saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa , saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh sdr SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa , saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), dan saksi

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi, terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) memiliki peranan antara lain :

- Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak saksi ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) karena mengajak saksi ingin ikut juga untuk mencuri kabel listrik tersebut dan Saksi juga berperan menyiapkan 1 (satu) Buah gergaji besi atas suruhan sdr. SURPIYADI serta pada saat melakukan tindak pidana tersebut Saksi berperan sebagai orang yang menarik kabel dan memotong-motong kabel menggunakan gunting besi pada saat setelah kabel dipotong dari atas tiang listrik.

- Sdr. SUPRIYADI berperan sebagai orang yang menyiapkan 1 (satu) buah Gunting besi, dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut sdr SUPRIYADI berperan sebagai orang yang menarik kabel dan memotong-motong kabel yang telah dipotong dari atas tiang listrik bersama Saksi

- saksi berperan sebagai orang yang memanjat tiang listrik bergantian bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan memotong kabel listrik dari atas tiang listrik dan menyiapkan 1 (satu) Unit Mobil Carry pick up untuk membawa kabel yang telah dipotong-potong tersebut.

- saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berperan sebagai orang yang mempunyai ide pertama melakukan tindak pidana tersebut serta orang yang mengajak Saksi dan sdr SUPRIYADI untuk mengambil kabel tersebut di Kec. Batang Asai dan sebagai orang yang memanjat tiang listrik dan memotong kabel menggunakan gergaji besi bergantian dengan terdakwa 2. YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi, terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata "kami ado lokak" lalu terdakwa bertanya "lokak apo" dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan "nebeng" dan terdakwa menjawab "ajak aku kalo nebeng" dan dijawab Sdr. SUPRIYADI "payola" dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi "tapi nebeng kami ko malam" dan terdakwa bertanya "nebeng apo malam" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "adolah" lalu terdakwa kembali bertanya "cak mano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "ngambek kabel", dan terdakwa kembali bertanya "dimano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "daerah mudik", dan terdakwa kembali bertanya "punya siapa", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "punyo orang mato sipit" dan terdakwa mengatakan "payola". Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan "ado gunting besi dak" dan terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “dak ado” dan Sdr. SUPRIYADI berkata “dimano lokak minjam“, dan terdakwa menjawab “ dak tau minjam tu punyo sapo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “iyolah”. Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI “Arafat nak ikut, cak mano”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ payu “, kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA “ kau tau manjat” dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan “dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah” lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata “yolah besok kito pegi” . Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata “ ado gergaji besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh sdr SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni terdakwa FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA, terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) memiliki peranan antara lain :

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) karena mengajak saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ingin ikut juga untuk mencuri kabel listrik tersebut dan Terdakwa juga berperan menyiapkan 1 (satu) Buah gergaji besi atas suruhan sdr. SURPIYADI serta pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang menarik kabel dan memotong-motong kabel menggunakan gunting besi pada saat setelah kabel dipotong dari atas tiang listrik.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa akibat perbuatan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA, terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI, 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong-potong, yang telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, bersama dengan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata "kami ado lokak" lalu terdakwa bertanya "lokak apo" dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan "nebeng" dan terdakwa menjawab "ajak aku kalo nebeng" dan dijawab Sdr. SUPRIYADI "payola" dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi "tapi nebeng kami ko malam" dan terdakwa bertanya "nebeng apo malam" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "adolah" lalu terdakwa kembali bertanya "cak mano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "ngambek kabel", dan terdakwa kembali bertanya "dimano" dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "daerah mudik", dan terdakwa kembali bertanya "punya siapa", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "punyo orang mato sipit" dan terdakwa mengatakan "payola". Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan "ado gunting besi dak" dan terdakwa menjawab "dak ado" dan Sdr. SUPRIYADI berkata "dimano lokak minjam", dan terdakwa menjawab "dak tau minjam tu punyo sapo" dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan "iyolah". Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI "Arafat nak ikut, cak mano", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "payu", kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA “kau tau manjat” dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan “dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah” lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata “yolah besok kito pegi”. Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata “ado gergaji besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh sdr SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun



dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni terdakwa FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersaa saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI dan 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **ADI DARMAWAN Bin SYAIFUL ANWAR** , dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya



sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, bersama dengan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) telah mengambil kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) di Pinggir Jalan Lintas Batang Asai Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun padahal Terdakwa kabel tersebut bukan miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Dilakuan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) Sedang berada di rumah bersama Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata “kami ado lokak” lalu terdakwa bertanya “lokak apo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “nebeng” dan terdakwa menjawab “ajak aku kalo nebeng” dan dijawab Sdr. SUPRIYADI “payola” dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi “tapi nebeng kami ko malam” dan terdakwa bertanya “nebeng apo malam” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “adolah” lalu terdakwa kembali bertanya “cak mano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ngambek kabel”, dan terdakwa kembali bertanya “dimano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “daerah mudik”, dan terdakwa kembali bertanya “punya siapa”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “punyo orang mato sipit” dan terdakwa mengatakan “payola”. Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan “ado gunting besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” dan Sdr. SUPRIYADI berkata “dimano lokak minjam”, dan terdakwa menjawab “dak tau minjam tu punyo sapo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “iyolah”. Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI "Arafat nak ikut, cak mano", dan Sdr. SUPRIYADI menjawab "payu", kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA "kau tau manjat" dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan "dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah" lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata "yolah besok kito pegi". Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata "ado gergaji besi dak" dan terdakwa menjawab "dak ado" lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh Sdr. SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) Sedang berada di rumah bersama Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa masuk dan duduk bersama saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI. Kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata “kami ado lokak” lalu terdakwa bertanya “lokak apo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “nebeng” dan terdakwa menjawab “ajak aku kalo nebeng” dan dijawab Sdr. SUPRIYADI “payola” dan kemudian Sdr. SUPRIYADI berkata lagi “tapi nebeng kami ko malam” dan terdakwa bertanya “nebeng apo malam” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ adolah” lalu terdakwa kembali bertanya “cak mano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ ngambek kabel “, dan terdakwa kembali bertanya “dimano” dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ daerah mudik”, dan terdakwa kembali bertanya “ punya siapa”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “punyo orang mato sipit” dan terdakwa mengatakan “payola”. Kemudian Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa menyiapkan peralatan dengan mengatakan “ado gunting besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” dan Sdr. SUPRIYADI berkata “dimano lokak minjam”, dan terdakwa menjawab “ dak tau minjam tu punyo sapo” dan Sdr. SUPRIYADI mengatakan “iyolah”. Kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA ke rumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan terdakwa mengatakan kepada saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) dan Sdr. SUPRIYADI “Arafat nak ikut, cak mano”, dan Sdr. SUPRIYADI menjawab “ payu “, kemudian Sdr. SUPRIYADI bertanya kepada saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA “ kau tau manjat” dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengatakan “dicubo dulu, kalo lah tau caronyo gek bisalah” lalu saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) berkata “yolah besok kito pegi” . Kemudian terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA pulang kerumah. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA kembali datang kerumah saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm). Kemudian terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA di suruh pulang oleh saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) untuk bersiap berangkat ke batang asai dan menyuruh untuk membawa bekal berupa nasi, sebelum pulang Sdr. SUPRIYADI berkata “ ado gergaji besi dak” dan terdakwa menjawab “dak ado” lalu Sdr. SUPRIYADI menyuruh terdakwa untuk mengambil dirumah sdr ADE yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari sdr. SUPRIYADI. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berangkat menuju Ke Batang Asai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI tiba di Batang Asai dan langsung menuju sebuah pondok kosong yang ada di pinggir jalan sambil menunggu malam, dan sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI mulai melakukan pekerjaan mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat memulai pekerjaan dimulai dari arah bawah simpang MD dan yang pertama kali memanjat adalah saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan terdakwa menunggu dibawah sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) memanjat tiang yang lain yang berada di arah bawah tiang listrik yang dipanjat oleh saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. Kemudian setelah kabel-kabel berhasil diturunkan kemudian dibawa ke Pondok. Selanjutnya saat berada dipondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong pendek-pendek menggunakan gunting besi yang dibawa oleh Sdr. SUPRIYADI. Kemudian setelah di potong-potong kabel tersebut diikat, kemudian disimpan didalam semak-semak disekitar pondok kosong tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel, namun dikarenakan hujan turun maka pekerjaan dihentikan dan kembali ke pondok kosong untuk beristirahat sampai pagi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, dan Sdr. SUPRIYADI melanjutkan pekerjaan mengambil kabel tersebut, sementara terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA beristirahat di pondok kosong tersebut. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI berpindah lokasi namun masih di pinggir Jalan Lintas Batang Asai. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI kembali melanjutkan pengambilan kabel dengan cara menurunkan kabel dari tiang listrik dan dibawa ke pondok kosong dan di dekat pondok kosong tersebutlah kabel-kabel tersebut dipotong-potong. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL



pulang ke Singkut untuk mencari mobil guna mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong tersebut. Sementara Sdr. SUPRIYADI dan saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) tinggal di pondok untuk meneruskan memotong-motong kabel yang masih belum terpotong. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA tiba kembali di pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up dengan nomor Polisi BG 9205 milik teman saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA yang telah dipinjam dengan alasan mengangkut barang pindahan. Selanjutnya saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA mengangkut kabel-kabel yang telah dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Sdr. SUPRIYADI menunggu di pondok dan pada saat sedang memuat kabel-kabel dan menutupi dengan terpal datang petugas kepolisian dari Polsek Batang Asai yakni saksi FERNANDO MANURUNG ANAK DARI K. MANURUNG (Alm) mengamankan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA. , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru, 1 (Satu) Helai Papan Triplek, 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI, 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Darus Sami Bin A. Kadir dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darus Sami Bin A. Kadir dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), saksi YASIR ARAFAT BIN MUHAMMAD TOHA dan Sdr. SUPRIYADI (belum tertangkap) tersebut, Dinas ESDM Propinsi Jambi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 23.712.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI DARMAWAN Bin SYAIFUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289;
 - 1 (Satu) Buah Terpal berwarna biru;
 - 1 (Satu) Helai Papan Triplek;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Carry Pick up warna hitam Nopol BG 9205 GB Noka MHYESL415BJ-1816608 dan Nosin G15AID-793289 atas nama A. GANI.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Ikat kabel listrik jenis JTM (Jaringan Tegang Menengah) sudah terpotong-potong.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama DARUS SAMI BIN A. KADIR (Alm), DKK.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 , oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nunung Kristiyani, S.H., M.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)